

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps sudah terpenuhi yang dimana jika ditinjau dari unsur pertama sampai unsur ketiga itu terpenuhi melalui adanya Data lengkap terdakwa dalam putusan yang mengartikan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, yang kedua yakni keterangan saksi, keterangan Ahli dan surat cukup menyakinkan bahwa adanya perbuatan yang melanggar hukum baik disengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Akan tetapi dalam Putusan 124/Pid.Sus/2021/PN Dps menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yang dimana dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi I Dewa Putu Widana, S.H dan Putu Novi Andreani yang tidak menyaksikan secara langsung perbuatan kekerasan tersebut karena mereka fokus bekerja, bahwa berdasarkan surat visum yang tidak lengkap dengan adanya ukuran luka untuk memperkirakan besar energi yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan Unsur yang ada dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga tidak memenuhi Unsur “Melakukan Kekerasan Perbuatan Fisik” oleh karena itu terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari” dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim ada tiga yakni pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman, pertimbangan di persidangan seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta pertimbangan sosiologis yang didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga haruslah diterapkan sesuai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban merasakan adanya keadilan.
2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat ditetapkan pada mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga dalam hal penjatuhan pidana, penerapannya Jaksa penuntut umum, dan Pihak kepolisian

harus bijak bahwa apakah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini benar benar termasuk atau tidak kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.